



PUTUSAN.

Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan telah menjatuhkan putusan terhadap perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, Tempat tanggal lahir di Banyuwangi pada XX Desember XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Kutai Timur, semula sebagai **Pemohon** selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, Tempat tanggal lahir di Tegal XX Juni XXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, semula sebagai **Termohon** selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta. Tanggal XX Februari 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon XXXXXXXXXX dengan Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah 1 (satu) orang anak XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX umur 8 (delapan) tahun, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/Pembanding mengajukan Akta Permohonan Banding dengan Nomor

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta, pada hari Rabu tanggal XX Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding (XXXXXXXXXXXXXX) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 02 September 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Terbanding (XXXXXXXXXXXXXX) pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020, dimana Pembanding mengajukan keberatan (memori banding) yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Bahwa pemohon banding telah membaca Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta. tanggal XX Juli 2020 dengan seksama berkaitan isi:

1. Hal-hal yang dikemukakan pemohon dalam persidangan
2. Hal-hal yang dikabulkan majelis Hakim dari pemohon
3. Bukti-bukti yang ditunjukkan pemohon kepada majelis Hakim
4. Keterangan saksi pemohon
5. Keterangan saksi termohon
6. Usaha mediasi dari Pengadilan Agama
7. Hal-hal yang dijadikan pertimbangan
8. Perihal yang menyebabkan perceraian
9. Kesepakatan antara pemohon dan termohon perihal anak-anaknya
10. Hak-hak pemohon dan termohon terhadap kedua anaknya
11. Putusan Majelis Hakim

B. Bahwa Pemohon telah memahami isi point 1 s/d 11

C. Bahwa Pemohon setelah membaca, dan meneliti hasil putusan siding Pengadilan Agama Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta tertanggal 2 September 2020 tentang kesepakatan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang awal anak pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh Pemohon dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh Termohon serta fakta dalam persidangan berupa bukti dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, Pemohon mempertimbangkan hasil keputusan tersebut, untuk meminta hak asuh anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan pemohon tidak mempercayai termohon kembali.

Demikian memori banding Pemohon sampaikan untuk kiranya dijadikan bahan pertimbangan dalam memberi keputusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan atas perhatiannya dan perkenannya dihaturkan terimakasih;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Terbanding pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, telah menyerahkan kontra memori bandingnya dengan keberatan Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenalkan saya, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap bapak XXXXXXXXXXXXXXXX, sebelum pembanding menyampaikan bahwa saya tidak dipercaya, bahkan sebaliknya saya tidak bisa mempercayai dengan alasan ;

1. Selama saya berumah tangga saya pembanding tidak rutin dikasih nafkah saja, saya masih bisa membantu keuangan yang untuk didapur.
2. Segala kegiatan sekolah anak-anak, saya yang menghendel semua.

Demikian kontra memori banding saya sampaikan untuk kiranya di jadikan bahan pertimbangan dalam memberi keputusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan, atas perhatiannya dan perkenannya di haturkan terimakasih;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas perkara Banding (inzage) kepada Pembanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Nomor XX/Pdt.G/2020/PA Sgta, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Terbanding

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXX) Nomor XX/Pdt.G/2020/PA Sgta, pada hari Kamis tanggal 21 September 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor XXPdt.G/2020/PASgta, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding (XXXXXXXXXXXXXX) telah memeriksa berkas perkara Banding (*Inzage*);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tidak memeriksa berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2020/PASgta, tanggal 2 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak memeriksa berkas perkara Banding (*Inzage*);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd. pada tanggal 09 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1458/HK.05/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Pemohon dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sangatta yakni hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding dengan Akte banding yang ditandatangani oleh Pembanding sendiri (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, maka permohonan banding ini telah diajukan pada hari itu juga setelah putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) R. Bg., Jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding di Tingkat Pertama untuk mengurus perkaranya memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Advokat/Pengacara, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Kuasa Hukumnya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sangatta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 22/SK//2020, tanggal 15 Juni 2020, Advokat yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, No. 70, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat tanggal XX November XXXX dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, dan juga melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku s/d 20 Juni 2020 dan surat keterangan No.XX/DPD-KAI/KT/VI/20 tanggal 17 Juni 2020 dari Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Timur, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk upaya banding Pembanding maju sendiri tanpa kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, dengan mediator Surya Hidayat, S.H.I., sebagaimana laporannya tanggal 1 Juli 2020, yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan di Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sangatta tersebut yang mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terurai dalam memori Bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dan meneliti berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal XX Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan putusan ini dengan tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding, namun perlu ada penambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta, dari jawab-menjawab dan pembuktian dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah, menikah tanggal XX Maret XXXX, dan tercatat dalam Kutipan Akte Nikah dengan Nomor XXX/40/III/XXXX tanggal XX Maret XXXX;
2. Bahwadalam masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah dikurniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX (10 tahun) diasuh oleh Pembanding dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX (8 tahun) diasuh oleh Terbanding;
3. Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyebab pertengkaran karena Terbanding sering pergi keluar pagi dan pulang sore, tidak perhatian kepada keluarganya;
4. Bahwa, Terbanding memiliki pria idaman lain.
 5. Bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama;
 6. Bahwa, Pemanding memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan penghasilan tambahan dari usaha angkut pasir dan batu, bengkel las dan gilingan padi, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya secara keseluruhan
 7. Bahwa Termohon sekarang berdomisili di Kota Sangatta.
 8. Bahwa para pihak telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terbanding mengakui adanya pertengkaran yang penyebabnya karena Terbanding mempunyai laki-laki idaman lain, maka dengan pengakuan Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496/K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, bahwa "Dengan adanya pengakuan Termohon, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka dalil Permohonan Pemohon/Pemanding dianggap terbukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dan berdasarkan pengakuan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah pecah, dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali, dan berdasarkan maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG Tahun 1990, bahwa Majelis Hakim tidak lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang dipertimbangkan Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta kondisi rumah tangga itu sendiri, dan apabila kondisi rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi sebagai berikut;

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجيني و لم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غيرروح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة .**

Artinya: "Islam memilih lembaga *talak*/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti pecah dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah tidak ada ruh (*hampa*). Sehingga meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam."

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dengan Terbanding sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Februari 2020, karena Pembanding telah mengembalikan Terbanding kepada orang tuanya bertempat kediaman bersama orang tuanya di Kecamatan Sangatta Utara serta tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami istri yang tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai” Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Terbanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menghukum Pemanding untuk memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Pemanding dan Terbanding telah lama (sekitar 11 tahun) menjalani hidup bersama dalam rumah tangga merasakan suka dukanya dalam masa perkawinan dengan dikaruniai dua (2) orang anak, disamping itu Pemanding mempunyai pekerjaan berprofesi sebagai petani dan punya usaha Truk dan bengkel las dengan berpanghasilan sekitar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga Pemanding dianggap mampu untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terbanding. Dan memandang bahwa jumlah uang mut'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah memadai karena hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), pasal 158, pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mjelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menghukum Pemanding untuk membayar nafkah Iddah sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah seorang mantan isteri berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suaminya, terlebih dahulu harus mengetahui apakah Terbanding (isteri) selama masa berumah tangga bersama Pembanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan terbukti Terbanding mempunyai idaman laki-laki lain, hal ini dikuatkan oleh saksi-saksi dan termohon pernah mengirimkan foto tanpa busana (P.3) kepada pria selain suaminya dan keterangan/bukti tersebut diakui oleh Terbanding. Oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, maka terbukti bahwa bukti P.3 merupakan foto Termohon dalam keadaan tanpa busana yang dikirimkan kepada pria yang bukan suaminya, dengan demikian Terbanding harus dinyatakan nusyuz, karena Terbanding dalam keadaan nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 kompilasi Hukum Islam Termohon tidak berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1 disebutkan bahwa "pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Aquo secara ex officio menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah satu orang anak terhadap anak yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX karena terbukti anak tersebut dalam asuhan ibunya/Terbanding dansesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 5, menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, oleh karena itu Majelis secara ex officio dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX yang secara terbukti berada dalam asuhan Termohon sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta dalil syar'i dari kitab *Al Um* halaman 28 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الاب أن يقوم بالتى صلاح صغار ولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya :*"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";*

Pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut: yaitu ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya, untuk mengimbangi laju inflasi kenaikan harga dan bertambahnya kebutuhan anak setiap tahunnya, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015 point 14;

Menimbang, bahwa karena anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (umur 10 tahun) diasuh oleh Pemabanding dan anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX (umur 8 tahun) diasuh oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memberikan akses kepada masing-masing bisa bertemu untuk mencurahkan rasa kasih sayang dan cintanya kepada anak serta sewaktu-waktu membawanya selama tidak mengganggu kegiatan belajar anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan jasmani dan rohani serta pendidikan anak kearah yang lebih baik, maka anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXX tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan/tuntutan Pembanding untuk mendapatkan hak Hadhanah/Asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX diajukan ditingkat banding sebagaimana yang disebutkan di dalam memori banding Pembanding "dengan alasan Pemohon tidak mempercayai Termohon kembali" tuntutan ini sebagai tuntutan baru diajukan pada tingkat banding, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, sesuai pasal 127 dan 344 Rv, seharusnya tuntutan ini diajukan ditingkat pertama sebelum jawaban tergugat di persidangan Tingkat Pertama kecuali atas persetujuan Tergugat, sedang Terbanding di dalam Kontra memori Bandingnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan, dengan demikian tuntutan baru yang diajukan pada tingkat banding tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu permohonan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hadlanah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247-K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal XX Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki dan menambah sebagaimana disebutkan di dalam amar nanti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil -dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Sgta., tanggal XX Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah, dengan memperbaiki dan menambah amar sehingga menjadi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pembanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Terbanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), dibayar padasaat sidang ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 8 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Terbanding, dan ditambah kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd., tanggal 21 Oktober 2020. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.Muhammad Salman, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biayapemberkasan : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00(seratus lima puluhribu rupiah)

Samarinda, 03 Nopember 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)